



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan lainnya, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang logistic Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-Sd/14/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan lainnya, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Surat Edaran...

4. Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum N.
2850/TIK.03-Sd/14/2024 perihal Penunjukan Petugas
Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANGNAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1.	DIAH NOVIANTI NIP. 198311082009121002	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ADMIN SISTEM INFORMASI LOGISTIK
2.	GALIH HESTIKA	PELAKSANA	OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,
ADE WAHYU MARGONO